

SKRIPSI

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK DI POLRES BALANGAN**



Diajukan oleh:

ELLEN TRIANI CARTER

NIM. 1910211220181

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2023**

SKRIPSI

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK DI POLRES BALANGAN**



Diajukan oleh:

ELLEN TRIANI CARTER


NIM. 1910211220181

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2023**

**PENYELESIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI POLRES BALANGAN**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh:

ELLEN TRIANI CARTER

NIM. 1910211220181

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENYELESIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI POLRES BALANGAN

Diajukan oleh

ELLEN TRIANI CARTER

NIM. 1910211220181

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Senin tanggal 10 April 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


**Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H.,
M.Kn**
NIP. 19791002 200501 1 001


Indah Ramadhany, S.H., M.H.
NIP. 19800720 200604 2 004

Diketahui

Banjarmasin, April 2023

Ketua Program,


**Muhammad Ananta Firdaus,
S.H.,M.H**
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI POLRES BALANGAN**

Diajukan oleh

ELLEN TRIANI CARTER

NIM. 1910211220181

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 229/Urt B.L. 11/2023

Tanggal : 08 MAY 2023

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, 10 April 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Sekretaris/Anggota : Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H.,
M.Kn.
2. Indah Ramadhany, S.H., M.H.
3. Nur Husna, S.Pd., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 462/UN8.1.11/SP/2023
Tanggal : 7 April 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ellen Triani Carter
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220181
Tempat/Tanggal Lahir : Balangan, 07 Mei 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

” PENYELESIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI POLRES BALANGAN”

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, April 2023

Yang membuat pernyataan,



Ellen Triani Carter

NIM. 1910211220181

MOTO

”Usaha dan doa tergantung pada cita-cita. Manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti dan hormat ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Nor Kholik dan Fitriana**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapat lindungan Allah SWT

Kakek dan Nenekku tercinta dan tersayang

Terimakasih banyak kepada **Kakek Alm. Bari dan Nenek Murtini dan juga Kakek Katijo dan Nenek Patoyah** yang telah banyak berperan dalam hidup cucumu, motivasi dan semangat disetiap langkahku adalah perwujudan dari doa-doaamu, semoga kuburmu selalu dilapangkan, amal ibadahmu diterima serta selalu ditempatkan disisi orang-orang yang beriman, Aamiin

Aamiin Yaa Allah

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn., dan ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua

Ellen Triani Carter, Maret 2023. **PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI POLRES BALANGAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing Utama : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn., dan Pembimbing Pendamping : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ellen Triani Carter, Maret 2023. **PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI POLRES BALANGAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 Halaman. Pembimbing Utama: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn., dan Pembimbing Pendamping: Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Polres Balangan Dan Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi Polisi SATRESKRIM PPA Polres Balangan Dalam menindak Pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Polres Balangan khususnya di SATRESKRIM PPA untuk menindak para pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak memiliki perbedaan Jika pelakunya adalah orang dewasa mereka para pelaku akan dikenakan pidana seperti yang ada dalam Undang-Undang yang ada sekarang ini dan jika pelakunya adalah anak atau ABH mereka akan dikenakan sanksi berupa membuat sebuah surat pernyataan tidak akan melakukan tindakan itu lagi yang dibuat oleh wali anak itu sendiri dan mereka para pelaku anak diberikan bimbingan yaitu dari orangtua atau wali anak itu sendiri. **Kedua**, Kendala yang dialami oleh pihak Polres Balangan Khususnya di SATRESKRIM PPA adalah Hambatan yang dialami juga berupa proses hukum yang berlarut-larut (undue delay), pembuktian, tidak adanya pasal yang mengatur kejahatan seksual tertentu, intimidasi dari pelaku, dan kurangnya dukungan dari lingkungan terdekat korban.

Kata Kunci (*keyword*): tindak pidana kekerasan seksual, anak, polres balangan

RINGKASAN


Ellen Triani Carter, Maret 2023. **PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI POLRES BALANGAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 Halaman. Pembimbing Utama: Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn., dan Pembimbing Pendamping: Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Kekerasan seksual yang menimpa anak-anak Indonesia bukan saja terjadi di wilayah-wilayah yang rawan kekerasan tetapi juga terjadi di wilayah yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak seperti di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan anak seperti sekolah, dan lingkungan kesehatan seperti ruang pemeriksaan pasien. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga tidak hanya dilakukan oleh orang lain yang tidak dikenali, namun juga dilakukan oleh orang-orang yang dikenali, dekat, dan dipercaya anak, seperti keluarga, guru, dokter, teman, dan bahkan oleh aparat pemerintah seperti polisi. Ini menandakan anak-anak terancam keselamatannya dan berada di posisi sangat rentan di hampir semua wilayah sosial yang tersedia.

Di Balangan kasus kekerasan seksual sudah terjadi dari dulu sekitaran tahun 2010 berdasarkan fakta yang disebutkan, Polisi sebagai alat pengaman, penjaga ketertiban, keharmonisan masyarakat dituntut untuk dapat menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan dengan meneliti hal-hal tentang penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Polres Balangan pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Polres Balangan, juga meneliti kendala apa yang dihadapi Polres Balangan dalam menindak pelaku tindak kekerasan seksual pada anak di Polres Balangan Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Polres Balangan khususnya di SATRESKRIM PPA untuk menindak para pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak memiliki perbedaan. Jika pelakunya adalah orang dewasa mereka para pelaku akan dikenakan pidana seperti yang ada dalam Undang-Undang yang ada sekarang ini dan jika pelakunya adalah anak atau ABH mereka akan dikenakan sanksi berupa membuat sebuah surat pernyataan tidak akan melakukan tindakan
2. itu lagi yang dibuat oleh wali anak itu sendiri dan mereka para pelaku anak diberikan bimbingan yaitu dari orangtua atau wali anak itu sendiri.
3. Kendala yang dialami oleh pihak Polres Balangan Khususnya di SATRESKRIM PPA adalah Hambatan yang dialami juga berupa proses hukum yang berlarut-larut (undue delay), pembuktian, tidak adanya pasal yang mengatur kejahatan seksual tertentu, intimidasi dari pelaku, dan kurangnya dukungan dari lingkungan terdekat korban.



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Anugerah dan Karunia-Nya serta kesehatan badan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan, doa serta dukungan yang tak ternilai harganya dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada orang tua penulis.

Ibunda & Ayahanda Tersayang

Fitriana & Noor Kholik

Yang selalu mendukung dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu didalam dunia akademik demi mencapai cita-cita, yang mana beliau dengan penuh rasa kasih sayang serta tak kenal lelah selalu memberikan do'a dan berjuang untuk kesuksesan puteri semata wayangnya.

Pada kesempatan ini perkenankan lah penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang tak terhingga kepada :

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang memberikan persetujuan dan pengesahan skripsi ini.
2. Bapak **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak **Dr. Suprpto, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. Bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

5. Ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H.**, selaku Ketua Jurusan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
6. Bapak **Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H.**, M.Kn selaku Dosen Pembimbing Ketua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan, bantuan, arahan, dan masukan yang sangat berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan, bantuan, arahan, dan masukan yang sangat berarti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
8. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah bersedia meluangkan waktu dan selalu sabar membantu dan memberi nasihat kepada penulis.
9. Bapak **AKP. Wahyuni, S.Sos.** Bapak **AIPTU Joko Sutejo, S.H.**, dan **BRIPTU Dewi Saksi S, S.H.**, serta seluruh pihak Satreskrim Polres Balangan yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya memberikan data serta informasi melalui wawancara sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Kekhususan Hukum Acara yang tidak disebutkan yang sudah banyak sekali membantu memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik penulis selama masa perkuliahan.
11. Seluruh Staff Akademik yang banyak membantu dalam kelancaran akademik penulis berterimakasih yang sebesar-besarnya.
12. Seluruh Staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Perpustakaan Pusat Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang selama ini sudah membantu penulis dalam proses pencarian bahan-bahan bacaan penulis berterimakasih

yang sebesar-besarnya.

13. Terimakasih kepada Mbah **Bari (almarhum)**, Mbah Putri **Murtini**, Bapak **Katijo**, Mamak **Patoyah**, Tante **Lia Maya Sari**, Paman **Fery Effendy**, Adik-adik penulis **Muhammad Al Zeroun Kumara Adam**, **Azzura Kamala Hawwa**, dan **Jennie Benazir Humairah** serta seluruh keluarga penulis yang tiada henti memberikan penulis dukungan dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Seluruh teman yang penulis kenal maupun yang tidak dikenal dari semester 1 hingga semester 8 yang mengajarkan artinya persahabatan, pertemanan bahkan hal yang lebih mendalam lagi penulis berterimakasih yang sebesar-besarnya.
15. Seluruh teman dari Program Kekhususan Hukum Acara yang selalu berbagi apapun layaknya sebuah keluarga kecil penulis berterimakasih yang sebesar-besarnya.
16. Sahabat seperjuangan penulis J4M3T Acara yakni Iswi Noorhasiwi Sofia, Sarah Evayanti, Rinanda Nabilah, Frislya Auliani Putri, Fajriani Nikmah dan Rahma Assyifa Sahda dikampus dari semester 1 hingga semester 8 yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dukungan dan doa penulis berterimakasih yang tak terhingga.
17. Sahabat penulis Raudatina Hartati, Helwa Azzahra, Fitria Nur Cahyani Endah Lestari, Sophia Apriani dan Wiyanda Oktaviani penulis berterimakasih banyak yang sebesar-besarnya.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu tetapi sangat membantu dan memberikan semangat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dari awal sampai akhir ujian sidang skripsi penulis berterimakasih yang sebesar-besarnya.
19. Kepada diri sendiri yang telah berusaha sekuat tenaga dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga apa yang telah dilalui berkah, berguna bagi masa depan dan bermanfaat bagi sesama.

Dengan ini penulis hanya dapat berdoa dan berharap semoga Allah SWT dapat membalas semua amal dan kebaikan dengan penuh berlipat ganda, Aamiin Allahumma Aamiin.

Banjarmasin, April 2023

Ellen Triani Carter
NIM. 1910211220181




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRSYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTO	viii
ABSTRAK	ix
RINGKASAN	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR BAGAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. KEASLIAN PENULISAN	5
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	7
E. SISTEMATIS PENULISAN	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tindak Pidana	9
B. Kekerasan Seksual	10
C. Anak.....	13
D. Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak	15
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis penelitian.....	23
B. Sifat penelitian	23
C. Jenis dan Sumber Data.....	23
D. Populasi/Objek Penelitian.....	24
E. Sampel dan Teknik Sampling	25
F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	25

G. Pengolahan dan Analisis Data.....	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Gambaran Umum SATRESKRIM Polres Balangan.....	27
B. Penyelesaian Perkara Tindak Kekerasan pada Anak di Polres Balangan.....	31
C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Polres Balangan Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak	38
BAB V PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Data Perkara Tindak Kekerasan Seksual Pada	32
---	----



DAFTAR BAGAN

Bagan 4. 1 Struktur Organisasi Tata Kerja Satreskrim Polres Balangan 30

